

ANALISIS TENTANG STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT

Akhmad Haries
STAIN Samarinda
akhmadharies12@gmail.com

Abstract

The conflicts of legacy claim are always found in the society. The causes of this problem are the weakness awareness of the people about how to distribute a fair legacy and the juridical problems related to the hereditary law implemented in Indonesia. Hereditary laws, widely applied in Indonesia, are Islamic hereditary law and traditional custom hereditary law. These two configurations of the law, certainly, will have more advance problematical consequences. The heirs should choose the two juridical options. These two options have similarities and differences fundamentally about the definitions of the legacy, the base of the legacy, the system of the legacy, the rank of the heirs, and the amount of the legacy.

Key-words: *legacy, Islam, custom*

A. Pendahuluan

Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik itu kerap mencuat sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang hukum waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia.¹ Diskursus mengenai hukum – terutama hukum kewarisan – selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.²

Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu *farā'id*,³ *kedua*, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan *ketiga*, hukum

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal. 9.

² M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), hal. 102.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 4. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu...*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal. 33.

kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.⁴

Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.

Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal dua pilihan yuridis. Jika masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argumen yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan dalam hukum waris. Masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris dan harta warisan.

Sebagai contoh; dalam hukum kewarisan Islam dikenal istilah asas akibat kematian, yang berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain, baru disebut kewarisan, apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.⁵ Demikian juga, segala bentuk peralihan harta seseorang yang hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.⁶ Sedangkan menurut hukum kewarisan Adat tidak terikat terhadap matinya pewaris. Faktor telah meninggalnya pewaris yang menjadi syarat dalam pewarisan Islam⁷ tidaklah penting dalam hukum adat.

Perbedaan pemahaman seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada para ahli waris. Hal ini tentunya akan berakibat terjadinya konflik manakala masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Perbedaan-perbedaan mendasar inilah yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar praktisi hukum dan masyarakat dapat memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan berusaha untuk mencari titik temu di antara keduanya, agar ketika terjadi pembagian harta warisan tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah konsep hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia? 2) Apa saja persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar tentang definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris dan harta warisan menurut hukum Islam dan hukum adat?

⁴ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan...*, hal. 102.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hal. 17.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 28.

⁷ Muhammad Abu> Zahrah, *Al-Tirkah Wa al-Mawa>ris* (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1963), hal. 100.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah 1) Secara *teoretis*, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga tentang pengetahuan hukum keluarga terutama hukum waris yang ada dan berkembang di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa jurusan Syari'ah yang mempelajari mata kuliah fikih mawaris. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi terhadap kajian-kajian lebih lanjut yang ada kaitannya dengan hukum waris. 2) Sedangkan secara *praktis*, penelitian ini dapat digunakan sebagai barometer atau pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan dalam keluarganya.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif.⁸ Penelitian ini menyajikan data deskriptif tentang hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Dari sajian data yang ada, kemudian dikomparasikan antara hukum Islam dan hukum adat berkaitan dengan definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris, dan harta warisan.

Karena penelitian ini bercorak penelitian pustaka (*library research*), maka sumber data diperoleh dari data pustaka melalui *library research* (kepustakaan), yaitu peneliti meninjau beberapa referensi yang terdapat dalam berbagai ayat, hadis, kitab, perundang-undangan, buku, maupun elektronik yang membahas tentang hukum kewarisan, baik itu hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan adat.

Dalam penelitian ini, data yang digali adalah data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif* dengan cara berfikir *komparatif*, artinya menganalisa dengan cara mengumpulkan data-data yang ada, kemudian dianalisis dengan cara membandingkan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, yang berkaitan dengan definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris dan harta warisan, yang nantinya akan terlihat persamaan dan perbedaan yang ada.

B. Kajian Teori

1. Hukum Kewarisan Islam

a. Definisi Kewarisan

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab *mīrās*. Bentuk jamaknya adalah *mawārīs*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁹

Para ahli *farā'id* banyak memberikan definisi tentang ilmu *farā'id* atau ilmu *mawārīs*. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Misalnya, Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عَلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَ مَنْ لَا يَرِثُ وَ مِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَ كَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 6.

⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 11. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 238.

“Suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.”¹⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”¹¹

b. Asas Kewarisan

Asas kewarisan hukum Islam terdiri atas; a) asas ijbari, b) asas bilateral, c) asas individual, d) asas keadilan berimbang, dan e) asas akibat kematian.¹²

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.¹³

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hukum kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.¹⁴

c. Sistem Kewarisan

Di dalam hukum Islam dikenal sistem kewarisan secara *individual bilateral*. Dengan adanya sistem kewarisan yang bersifat *individual* dapat diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Selain bersifat individual, kewarisan Islam juga bersistem *bilateral* yang mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua (2) arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 6.

¹¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), hal. 81.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hal. 17.

¹³ *Ibid.*, hal. 17-18.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, hal. 17.

d. Urutan Ahli Waris

Menurut Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *ashāb al-furūd* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan kepada *ashāb al-furūd* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada *asabah*. Jika seandainya *asabahnya* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *zawil arhām* dan apabila *zawil arhām* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-māl* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.¹⁵

e. Harta Warisan

Harta warisan yang dalam istilah *farā'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dinamakan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.¹⁷

2. Hukum Kewarisan Adat

a. Definisi Kewarisan

Menurut Soepomo, hukum adat waris ialah “peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.”¹⁸

Seperti dikutip Soerojo Wignjodipoero, Ter Haar merumuskan bahwa hukum adat waris adalah “peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.”¹⁹ Proses ini menurut hukum adat tidak terikat oleh matinya pewaris dan juga tidak disyaratkan masih hidupnya ahli waris.

b. Asas Kewarisan

Kalau hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia dianalisis, maka ditemukan lima (5) asas hukum kewarisan adat, yaitu: 1) Asas ketuhanan dan

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, hal. 131.

¹⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqh ...*, hal. 39.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi...*, hal. 54.

¹⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hal. 81.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hal.161.

pengendalian diri, 2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan, 4) Asas musyawarah dan mufakat, dan 5) Asas keadilan.²⁰

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Para ahli waris itu menyadari agar dalam membagi harta warisan tersebut tidak berselisih dan saling berebut, karena perselisihan di antara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidaknya harta warisan bukan tujuan tetapi yang terpenting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.²¹

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pemberian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.²²

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang akan dibagi.²³

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.²⁴

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.²⁵

c. Sistem Kewarisan

Masyarakat Indonesia mengenal tiga (3) macam sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat.

²⁰ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8-9.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 25.

²² *Ibid.*, hal. 26.

²³ *Ibid.*, hal. 27.

²⁴ *Ibid.*, hal. 28.

²⁵ *Ibid.*, hal. 30.

Sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli waris seperti yang berlaku dalam masyarakat *bilateral* di Jawa.²⁶

Sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekelompok orang atau sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum yang mana harta itu tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli waris seperti apa yang berlaku dalam masyarakat *matrilineal* di Minangkabau.²⁷

Sistem kewarisan mayorat ialah bahwa harta peninggalan seluruhnya atau sebagiannya diwarisi oleh seorang anak saja. Misalnya di Bali, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya adalah anak laki-laki tertua. Di Batak, sering terjadi bahwa anak laki-laki termudalah yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya, Sedangkan di tanah Semendo Sumatera Selatan, yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah anak perempuan tertua.²⁸

d. Urutan Ahli Waris

Bagi masyarakat yang sistem keturunannya *patrilineal*, maka hak dan kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan. Bagi masyarakat hukum yang menganut sistem keturunannya *matrilineal*, maka hak dan kedudukan perempuan lebih menonjol daripada laki-laki. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem *parental* atau *bilateral* dalam keturunannya, maka hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.²⁹

e. Harta Warisan

Harta peninggalan ini dalam hukum adat dibedakan dari berbagai sudut pandang, yaitu harta asal dan harta bersama (Harta gono-gini). Kadang-kadang harta keluarga itu ada yang masih tunduk kepada hak ulayat desa, yaitu suatu harta yang hak pemakainya ditentukan syarat-syaratnya oleh desa.³⁰

Di samping itu, ada beberapa harta dari harta peninggalan yang dikuasai oleh peraturan-peraturan sendiri yang mengatur harta itu. Dari adanya keterikatan kepada peraturan itu terdapatlah harta yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta itu tidak dapat dibagi-bagi disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu : a) Harta itu status hukumnya terikat oleh tempat atau jabatan tertentu. Misalnya barang-barang keraton yang khusus untuk ahli waris yang menjadi sultan. b) Harta bersama itu adalah milik bersama satu keluarga. c) Karena adanya hukum yang mengikat harta itu seperti hak desa atau hak ulayat dan sebagainya. d) Karena adanya anak yang belum dewasa atau ibu sebagai janda yang dikhawatirkan akan terlantar hidupnya, jikalau harta peninggalan itu dibagi-bagi. Oleh karena itu, pembagiannya ditunda

²⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 285.

²⁷ *Ibid.*, hal. 286.

²⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 15.

²⁹ *Ibid.*, hal. 1.

³⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar...*, hal.177-178.

sampai suasana mengizinkan. e) Harta peninggalan dalam sistem mayorat yang diwarisi hanya oleh satu orang saja yang tertua, yang seolah-olah sebagai penanggung jawab terhadap saudaranya yang lebih muda. f) Harta peninggalan yang karena sifatnya menurut hukum adat merupakan lambang persatuan keluarga yang bersangkutan. Misalnya harta pusaka di Minangkabau atau tanah Dati di Semenanjung Hitu di Ambon.³¹

3. Analisis Hasil Penelitian

a. Persamaan

1) Definisi Kewarisan

Ketika berbicara tentang definisi kewarisan, baik hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan adat sama-sama membicarakan hal ihwal tentang: a) Pindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. b) Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. c) Orang-orang yang tidak berhak menerima harta peninggalan tersebut. d) Bagian masing-masing ahli waris. e) Cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

2) Asas Kewarisan

Asas kewarisan hukum Islam dan asas kewarisan hukum adat, sama membicarakan tentang asas bilateral dan asas individual. Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam dan hukum adat berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.³²

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.³³

3) Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat tertentu seperti yang berlaku dalam masyarakat *bilateral* di Jawa,³⁴ dan beberapa suku lain yang menganut asas bilateral, sama-sama membicarakan tentang sistem individual. Sistem individual dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Kendatipun demikian, keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih

³¹ *Ibid.*, hal. 166-167.

³² Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6-7.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hal. 169.

³⁴ Tolib Setiady, *Intisari...*, hal. 285.

diutamakan daripada kakek, saudara sekandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.³⁵

4) Urutan Ahli Waris

Baik dalam hukum kewarisan Islam, maupun dalam hukum kewarisan adat, sama-sama menempatkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan), dan keturunannya sebagai ahli waris utama. Kalau dalam hukum kewarisan Islam, posisi anak perempuan menempati posisi sebagai ahli waris *ashāb al-furūd* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an), dengan syarat tidak bersama-sama dengan anak laki-laki. Kalau anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka akan menjadi ahli waris *aṣābah*.

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, baik anak-laki-laki maupun anak perempuan – beserta keturunannya - menempati kelompok utama. Selama kelompok utama ini ada, maka kelompok berikutnya terhalang untuk mendapatkan harta warisan.

5) Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan adat, sama-sama membicarakan tentang harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal³⁶ maupun harta bersama.³⁷

b. Perbedaan

1) Definisi Kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu disebut mengandung arti kewarisan adalah apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Proses penerusan tersebut telah dimulai waktu orang tua atau pewaris itu masih hidup.

2) Asas Kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas *ijbari*, artinya peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.³⁸ Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum...*, hal. 133.

³⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 143.

³⁷ Idris Ramulya, *Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama* (Jakarta: Ind-Hillco, 1984), hal. 219.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hal. 17-18.

hidup, seperti sawah atau tanah kepada anak yang telah kawin, sebelum pewaris menginjak usia lanjut, dan hal ini juga dinamakan kewarisan.

Di dalam hukum kewarisan Islam, dikenal asas keadilan berimbang, yakni keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hukum kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksetaraan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan.³⁹ Hal tersebut di atas dikarenakan laki-laki – dalam ajaran Islam – memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita. Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.⁴⁰

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, dikenal asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.⁴¹ Pembagian itu diselenggarakan dengan asas kerukunan dan kemufakatan oleh kehendak bersama ahli waris dengan suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Biasanya pembagian itu dengan sepengetahuan semua anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam hukum kewarisan Islam, dikenal asas akibat kematian, artinya kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.⁴² Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, faktor telah meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli waris yang menjadi syarat dalam pewarisan Islam, tidaklah penting.

3) Sistem Kewarisan

Di dalam hukum kewarisan Islam hanya dikenal sistem kewarisan secara *individual bilateral*. Dengan adanya sistem individual bilateral ini, berarti dapat disimpulkan bahwa kewarisan kolektif dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan harta anak yatim yang terdapat dalam harta itu.⁴³

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, selain sistem kewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat. *Sistem kewarisan kolektif* ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekelompok orang atau sekumpulan

³⁹ *Ibid.*, hal. 25.

⁴⁰ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 78-79.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum...*, hal. 28.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, hal. 17.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hal. 23.

ahli waris yang merupakan semacam badan hukum yang mana harta itu tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya kepada ahli waris seperti apa yang berlaku dalam masyarakat *matrilineal* di Minangkabau.⁴⁴ Adapun *Sistem kewarisan mayorat* ialah bahwa harta peninggalan seluruhnya atau sebagiannya diwarisi oleh seorang anak saja. Misalnya di Bali, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya adalah anak laki-laki tertua. Di Batak, sering terjadi bahwa anak laki-laki termudalah yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya, Sedangkan di tanah Semendo Sumatera Selatan, yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah anak perempuan tertua.⁴⁵

4) Urutan Ahli Waris

Dalam hukum Kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *ashāb al-furūd* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan kepada *ashāb al-furūd* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada *'asabah*. Jika seandainya *asabahnya* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *zawil arhām* dan apabila *zawil arhām* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-māl* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum daerah yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang sistem keturunannya *patrilineal*, maka hak dan kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan. Bagi masyarakat hukum yang menganut sistem keturunannya *matrilineal*, maka hak dan kedudukan perempuan lebih menonjol daripada laki-laki. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem *parental* atau *bilateral* dalam keturunannya, maka hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.⁴⁶

5) Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya; baik yang bersifat kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan, dan benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, harta warisan itu tidak sekedar harta benda saja, tetapi juga meliputi benda pusaka seperti keris, dan kadang-kadang juga meliputi harta keluarga yang masih tunduk kepada hak ulayat desa, yaitu suatu harta yang hak pemakainya ditentukan syarat-syaratnya oleh desa. Di samping itu, ada juga harta yang tidak dapat dibagi atau ditunda pembagiannya karena adanya beberapa faktor.

⁴⁴ Tolib Setiady, *Intisari...*, hal. 286.

⁴⁵ Hazairin, *Hukum...*, hal. 15.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 1.

C. Kesimpulan

Konsep hukum kewarisan Islam dan konsep hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia meliputi definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris dan harta warisan.

Persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah sama-sama membicarakan tentang: 1) Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. 2) Asas bilateral dan asas individual. 3) Sistem individual. 4) Kedudukan dan menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama. 5) Harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun harta bersama.

Sedangkan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah: 1) Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu disebut mengandung arti kewarisan apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. 2) Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas ijbari dan asas kematian, sedangkan dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup. Di dalam hukum kewarisan Islam, dikenal asas keadilan berimbang (2 : 1), sedangkan dalam hukum kewarisan adat, dikenal asas musyawarah dan mufakat. 3) Di dalam hukum kewarisan Islam hanya dikenal sistem kewarisan secara *individual bilateral*. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, selain sistem kewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat. 4) Dalam hukum Kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka urutan ahli waris adalah *ashāb al-furūd*, *‘asabah*, dan *zawil arhām*. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum daerah yang bersangkutan. 5) Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta asal maupun harta bersama. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, harta warisan itu tidak sekedar harta benda saja, tetapi juga meliputi benda pusaka. Di samping itu, ada juga harta yang tidak dapat dibagi seperti harta peninggalan yang diwarisi oleh sekelompok orang atau sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, atau ditunda pembagiannya karena masih adanya ahli waris yang belum dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: t.p., 1976.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: EKONISIA, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1994.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ramulya, Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta: Ind-Hillco, 1984.
- Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hal. 81.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu>, *Al-Tirkah Wa al-Mawa>ris*], Kairo: Da>r al-Fikr al-'Arabi>, 1963.
- Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

